

Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender

Hendi Indra Prasetya; Danang Wahyu Muhammad

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi: hendi.indra.law17@mail.umy.ac.id

Submitted: 25-11-2021; Reviewed: 29-12-2021; Revised:31-12-2021; Accepted: 31-12-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i1.13223>

Abstrak

Suatu pembuktian perkara persaingan usaha penggunaan alat-alat bukti langsung dan tidak langsung mempunyai peranan yang sangat penting. Persekongkolan tender dilakukan oleh PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama pada tender perbaikan jalan. Persekongkolan dilarang dalam Pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan pelaku usaha tidak dibolehkan menentukan pemenang tender karena berdampak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Panitia tender melaporkan tindakan kecurangan upload dokumen elektronik kepada KPPU. KPPU mengizinkan dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Bukti langsung berupa surat baik berwujud dokumen penawaran serta akta pendirian perusahaan. Bukti tidak langsung ditemukan KPPU melalui pengakuan saksi-saksi serta pengakuan kedua pelaku usaha yang termanifestasikan sebagai petunjuk. Perkara di ajukan kasasi oleh KPPU mendapat penolakan oleh Majelis MA. Tujuan penelitian dilaksanakan untuk mempelajari bagaimana proses pembuktian yang terjadi di KPPU dan MA. Alat-alat bukti apa yang digunakan KPPU dalam membuktikan perkara PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama. Pertimbangan-pertimbangan Majelis MA dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk. Penelitian dilakukan secara penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Bahan penelitian memakai UU Antimonopoli, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, KUHPerdara dan HIR. Hasil penelitian diperoleh alat bukti digunakan KPPU dalam membuktikan perkara persekongkolan tender menggunakan alat bukti saksi, alat bukti surat, sumpah dan alat bukti ahli elektronik. Pertimbangan MA atas permohonan kasasi PN tidak salah menerapkan hukum.

Kata kunci: pembuktian; persekongkolan tender; hukum persaingan usaha.

Abstract

A proof of a business competition case using direct and indirect evidence has a very important role. The tender conspiracy was carried out by PT Agung Perdana with PT Nurul Ilham Pratama in the road repair tender. Conspiracy is prohibited in Article 22 of the Antimonopoly Law which states that business actors are not allowed to determine the winner of the tender because it has the effect of causing unfair business competition. The tender committee reports the fraudulent act of uploading electronic documents to KPPU. KPPU allows inspection and investigation. Direct evidence in the form of letters, both in the form of bid documents and the company's deed of establishment. Indirect evidence was found by KPPU through the testimonies of witnesses and the confessions of the two business actors which were manifested as instructions. The case that was submitted for cassation by the KPPU was rejected by the Supreme Court. The purpose of the research was to study how the evidentiary process occurred at KPPU and MA. What evidences did the KPPU use in proving the case of PT Agung Perdana with PT Nurul Ilham Pratama. The considerations of the Supreme Court Council in strengthening the District Court Decision Number

28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk. The research was conducted by means of normative legal research, statutory approach methods and legal concept analysis approaches. The research material uses the Antimonopoly Law, KPPU Regulation Number 1 of 2019, Supreme Court Regulation Number 3 of 2019, Presidential Regulation Number 12 of 2021, Civil Code and HIR. The results of the research obtained that the evidence was used by KPPU in proving the case of tender conspiracy using witness evidence, letter evidence, oath and electronic expert evidence. The Supreme Court's consideration of the PN's appeal was not wrong in applying the law.

Keywords: proof; bid rigging; business competition law.

1. Pendahuluan.

Pelaku usaha menentukan pemenang tender dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 22 UU Antimonopoli dinyatakan dilarang.¹ Bentuk persekongkolan berdasarkan perilaku adalah dalam bentuk tindakan saling memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukaan tender diantara sesama peserta, dengan jalan saling menyesuaikan penawaran, mengatur pemenang di antara peserta pesaing.² Pelaku usaha melakukan pelanggaran perbuatan mengatur pemenang akan dilaporkan kepada KPPU. Hukum acara persaingan usaha dijalankan KPPU dalam melakukan pembuktian menggunakan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Kewenangan KPPU menunjukkan salah satu dari lembaga negara yang bersifat independen yang mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.³

Dinas Pekerjaan Umum menugaskan kelompok kerja bagian konstruksi sebagai panitia penyelenggara tender lantaran berkaitan konstruksi jalan raya. Panitia tender mendapat tugas dari Dinas langsung berdasarkan surat tugas yang isinya tender konstruksi jalan raya diumumkan di media online berhubung Dinas memiliki server sistem tender secara online dan sudah terjamin keamanan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pelaku usaha mengirimkan dokumen persyaratan di halaman sistem tender online berlandaskan panitia tender memerintahkan setiap pelaku usaha yang berminat wajib mengupload dokumen persyaratan. Pelaku usaha pertama diperiksa data identitas perusahaan oleh panitia tender bernama pihak A PT Agung Perdana telah lulus uji kelengkapan berkas sehubungan berkas-berkas dokumen yang diminta panitia telah terpenuhi. Pelaku usaha kedua dimintakan pengecekan data identitas perusahaan oleh panitia tender bernama pihak B PT Nurul Ilham Pratama tidak memenuhi syarat bertalian berkas-berkas dokumen yang diminta panitia tidak terpenuhi serta dokumen sudah digunakan oleh pihak A PT Agung Perdana.

Panitia tender melaporkan tindakan kecurangan upload dokumen elektronik akibat dari pelaku usaha yang memenuhi unsur kesengajaan dalam mengadakan kerjasama sesama peserta. Panitia tender mendaftarkan perkara kerjasama perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU bersambung KPPU ditunjuk sebagai lembaga berwenang dalam menangani persaingan usaha. KPPU menerima pelaporan panitia

¹ Anindyajati, Titis. (2018) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap Praktek Persekongkolan Tender. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), h. 372.

² Sirait, Ningrum. (2011). *Hukum Persaingan di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara, h. 99.

³ Tanjung, Kuntara & Siregar, Januari. (2013) Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 6(1), h. 66.

tender berpokok laporan telah memenuhi syarat klasifikasi. KPPU menyetujui laporan perkara dilanjutkan ke tahap penyelidikan berkenaan kesesuaian dugaan pelanggaran pasal Undang-undang yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor.

KPPU memanggil pihak A PT Agung Perdana berstatus terlapor dugaan praktek persekongkolan tender bersinambung laporan panitia tender pihak A PT Agung terlibat dalam penawaran tender jalan raya. Pihak A PT Agung Perdana diperiksa KPPU dalih tindakan praktek persekongkolan tender dan meminta keterangan dari pihak A PT Agung Perdana atas kebenaran laporan. Pihak A PT Agung Perdana mengungkapkan perbuatan ikut tender muasal pihak A merasa cocok dengan bidang tender yang diumumkan. Pihak A PT Agung Perdana menyanggah tuduhan kerjasama sesama peserta untuk mendapatkan tender berawal pihak A PT Agung Perdana mengirimkan dokumen di no-mor urut pertama.

Pihak B PT Nurul Ilham Pratama dipanggil KPPU bermula Pihak B PT Nurul ditetapkan status terlapor kedua dalam perkara persekongkolan tender jalan raya oleh panitia tender. Pihak B PT Nurul Ilham Pratama menghadiri persidangan KPPU alasan Pihak B merasa tidak melakukan kesalahan atas perkara tender jalan raya. Pihak B PT Nurul Ilham Pratama menganggap penulisan dokumen persyaratan yang memiliki kesamaan merupakan hal biasa berpangkal banyak ditemukan di media elektronik.

KPPU menghadirkan saksi Herman Pare berfaktor saksi bagian dari staf kantor pihak A PT Agung Perdana. Saksi memberikan keterangan tentang kejadian perkara kepada Majelis bahwa saksi melihat ada dua orang sedang memasuki tempat kerja direktur PT Agung Perdana tampak dua orang merupakan teman akrab direktur maka saksi membiarkannya. Saksi mengatakan salah satu nama orang yang ikut dalam peristiwa pencurangan bernama Supriadi sebab saksi melihat tanda pengenal di saku baju.

Saksi Supriadi dijemput KPPU untuk memberikan keterangan tentang perkara tender perbaikan jalan elementer menurut pemeriksaan saksi ada keterkaitan. Saksi Supriadi menyampaikan hal-hal sekiranya mendukung informasi data terkait adanya perkara tender hakiki saksi Supriadi juga merupakan staf pihak B. Saksi Supriadi menceritakan peristiwa tentang perintah dari direktur PT Agung Perdana supaya menyalin sandi serta user id milik pihak B PT Nurul Ilham Pratama kardinal lebih mudah memanipulasi data yang dikirim.

KPPU meminta bantuan ahli IT Jufri S.Kom., M.T karena objek yang diperkarakan berhubungan dengan adanya informasi elektronik. Ahli IT membeberkan analisa data yang dikirimkan peserta tender mengalami pencurangan pasalnya Ahli IT melihat kesamaan warna merah pada tulisan yang digunakan dalam pembuatan dokumen. Ahli IT memberikan pendapat nama file dokumen yang dibuat kedua peserta terdapat kesamaan berakar penulisan kedua nama file dokumen diawali dengan penulisan kata bateballa.

Dalam memecahkan masalah sebenarnya proses di KPPU itu alat bukti apa yang diakui atau digunakan dalam membuktikan perkara persekongkolan tender? Mengapa Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk?. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pada pembuktian dilakukan oleh KPPU dan MA dalam membuktikan perkara persekongkolan tender serta mengetahui pertimbangan MA dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

2. Metode Penelitian.

Jenis penelitian digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif. Metode penelitian menggunakan aturan hukum pada perspektif internal yang objek penelitiannya ialah norma hukum. Penelitian dilakukan oleh penulis dengan cara mengkaji konsep hukum, perundang-undangan, serta asas-asas yang berkaitan dengan pembuktian hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan perundang-undangan menerbitkan penelitian yang bertitik pada struktur norma atau hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap berbagai aturan hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conceptual Approach). Analisa kualitatif digunakan untuk mendapatkan paparan data yang telah terkumpul.

3. Hasil dan Pembahasan.

3.1. Alat Bukti yang Digunakan KPPU dalam Membuktikan Perkara Persekongkolan Tender

Pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara. Bunyi pasal menyatakan seorang yang memiliki hak, tetap berteguh pada hak serta mempunyai keyakinan kebenaran akan hak wajib membuktikan keberadaannya. Alat bukti tulisan diatur dalam muatan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan surat sah ialah akta otentik dan akta bawah tangan. Akta otentik merealisasikan akta berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapkan pada pegawai umum ditempat dimana pegawai yang berkuasa itu berada.⁴ Akta bawah tangan merupakan akta berisi ketentuan-ketentuan yang ada didalam suatu perikatan dibuat berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak dan tanpa perantaraan pejabat pegawai umum. Akta dibawah tangan dapat menjadi alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan didalam akta tersebut diakui keasliannya.⁵ Akta bawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara berbentuk surat, register-register, surat urusan rumah tangga, dan tulisan bawah tangan yang ditanda tangani.⁶ Alat bukti tulisan diwujudkan dalam media elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2008. Bunyi pasal menyatakan informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik diwujudkan dalam bentuk tulisan, gambar, dan kode akses. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 menjabarkan dokumen elektronik ialah setiap informasi elektronik diranang disebarkan dialokasikan atau di-timbun secara digital karena fungsinya bertujuan untuk dilihat ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.

Nama domain (domain name) dalam terminologi yuridis dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, perusahaan, atau badan hukum

⁴ Sari, Devina Puspita. (2019) Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), h. 326.

⁵ Imron, Ali & Iqbal, Muhamad (2019). *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press, h. 84-85.

⁶ Hadrian, Endang & Hakim, Lukman. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, h. 40.

lainnya agar dapat berkomunikasi di cyberspace. Nama domain ini bisa merupakan nama perseorangan, nama perusahaan, atau bahkan nama produk tertentu. Nama domain itu sendiri dapat berupa nama, susunan huruf, kata, atau angka.⁷ Pembacaan domain name dilakukan dari kanan ke kiri yang menunjukkan tingkat spesifikasinya, dari yang paling umum ke yang paling khusus. Nama Domain dapat dikategorikan sebagai benda karena pada prinsipnya benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Benda menurut Pasal 499 KUHPerdara adalah segala barang dan hak yang dapat dipakai orang (menjadi objek hak milik).

Alat bukti saksi dapat ditemui dalam aturan Pasal 169 s.d. Pasal 172 HIR. Saksi menyerahkan sebab kesaksian wajib bersumber dari yang di derita sendiri, di dengar sendiri, serta di pandang sendiri dalih pendapat saksi atau pengetahuan keterangan saksi dari orang lain itu bukan kesaksian.⁸ Pembuktian melibatkan hadirnya saksi-saksi menurut aturan Pasal 1895 KUHPerdara diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-undang. Pasal 1912 KUHPerdara mengampuni pelanggaran atas saksi yang berumur lima belas tahun ke bawah kesaksiannya hanya didengar tanpa penyempahan namun keterangan-keterangan saksi belum berumur lima belas tahun dapat dipergunakan sebagai penjelasan.

Alat bukti sumpah menurut ketentuan Pasal 177 HIR dinyatakan sebagai bukti mutlak atas keterangan yang diucapkannya bersedia untuk dikutuk oleh Tuhan. Pihak lawan tidak diperbolehkan membalik kebenaran pada bunyi sumpah yang diucapkan mula sumpah sebagai metode memantapkan keterangan ucapan dan tindakan. Sumpah dipergunakan piranti pembuktian dengan berprinsip menjadikan agama sebagai instrument untuk mencapai sebuah mekanisme pembuktian yang ideal, bersifat memaksa untuk kelakuan manusia serta adanya keterkaitan Tuhan atas benarnya perkataan atau tindakan. Pasal 1929 KUHPerdara mengemukakan alat bukti sumpah dibagi menjadi dua macam yaitu sumpah yang oleh pihak satu diperintahkan kepada pihak lain adapun sumpah ini dinamakan sumpah pemutus. Macam sumpah kedua dikenal sumpah yang oleh Hakim sebab jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak. Pasal 1930 KUHPerdara menguraikan sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala perkara yang berujung para pihak tidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian. Sumpah pemutus diperintahkan apabila tiada upaya lain untuk membuktikan tangkisan. Pasal 1935 KUHPerdara menampilkan setiap orang mengambil sumpah tidak dapat menarik kembali perbuatannya jika pihak lawan menyatakan bersedia mengangkatnya. Seseorang melakukan sumpah pemutus maka tak dapatlah pihak lawan membuktikan kepalsuan sumpah. Sumpah harus diangkat dihadapan hakim yang memeriksa perkara sebagaimana diatur Pasal 1944 KUHPerdara.

Aturan alat bukti ahli dimuat dalam Pasal 154 HIR berbunyi pengadilan negeri menimbang adanya tampak terang jika diperiksa oleh ahli maka dapatlah hakim mengangkat ahli itu baik atas permintaan kedua belah pihak maupun atas permintaan ha-kim. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia perihal ahli sebagai alat bukti tidak dicantumkan dalam Buku Keempat KUHPerdara melainkan terdapat dalam HIR. Berda-

⁷ Muchtar, Helitha Novianty. dkk. (2018) Penerapan Prinsip Yurisdiksi In Rem (Forum Rei Sitae) Dalam Gugatan Orang Terkenal Terhadap Cybersquatter Di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 7(2), h. 233.

⁸ Amin, Rahman. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, h. 100.

sarkan Pasal 154 HIR disimpulkan bahwa ahli dibutuhkan di persidangan pengadilan untuk memberi penjelasan mengenai suatu perkara yang sedang disidangkan.

Laporan ahli-ahli ditetapkan untuk mengutarakan pendapat yang bersangkutan hanya dapat dipakai untuk memberikan penerangan kepada hakim dan hakim sama sekali tidak wajib turut pada pendapat ahli. Hakim setuju pendapat ahli diambil alih oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri. Pasal 1 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 menguraikan ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pelanggaran Undang-undang guna kepentingan pemeriksaan.⁹ Ahli menurut UU ITE mendeskripsikan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuan.

Aturan alat bukti pengakuan disebut dalam Pasal 174 HIR menjabarkan seorang mengambil risiko atas suatu peristiwa yang dialami terbukti nyata diucapkan dihadapan Majelis Hakim. Pengakuan memberatkan si pengaku buat memaparkan sebab-sebab terjadi peristiwa tanpa paksaan seseorang didalamnya. Paparan Pasal 174 HIR memuat ketentuan pengakuan terwujud dua macam yakni pengakuan diluar sidang serta pengakuan dihadapan Hakim. Pengakuan di luar sidang melantarkan akuan seseorang atas suatu perbuatan diberikan sebelum melalui proses pemeriksaan berlangsung. Pengakuan di hadapan Hakim menerpa pengakuan sebagai ucapan pihak-pihak pelapor atau terlapor secara langsung ditempat Hakim mengadili perkara.

Pengakuan merupakan suatu pernyataan seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain baik seluruh atau sebagian.¹⁰ Pengakuan melantarkan Hakim patut menerima segenap yang diakui pelapor atau terlapor. Hakim dibatasi menerima sebagian dari pengakuan atau menyanggah setengah dari yang diakui oleh pelapor/terlapor versi Pasal 176 HIR. Deskripsi Pasal 176 HIR mengungkapkan pemisahan pengakuan oleh Hakim tidak diperbolehkan kausa pihak atau seorang pengadu dapat menerima kerugian atas keputusan Hakim. Hakim memisahkan pengakuan seorang pengadu akan menimbulkan akibat seraya seorang pengadu tidak perlu menerangkan terjadinya peristiwa lagi sebagai dasar gugatan.

Alat bukti pengakuan dijajarkan Pasal 1923 KUHPerdara menyatakan pengakuan oleh salah satu pihak harus ditujukan di luar sidang atau bisa juga ditujukan dihadapan Hakim. Pasal 1924 KUHPerdara memerintahkan suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan lantaran bisa merugikan orang yang mengaku itu.¹¹ Pengakuan dilakukan di hadapan Hakim memberikan suatu bukti terbaik berhubungan seseorang yang melaksanakan. Pasal 1926 KUHPerdara mengutarakan pengakuan dilaksanakan dihadapan Hakim tidak bisa ditarik lagi melainkan dinyatakan terbukti bahwa pengakuan itu berasal dampak kekhilafan. Pasal 1927 KUHPerdara menekankan aturan suatu pengakuan lisan diluar sidang pengadilan tidak dapat dipakai gara-gara pengakuan secara lisan hanya diperbolehkan jika dibersamai dengan adanya perizinan pembuktian dengan saksi-

⁹ Army, Eddy. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 62.

¹⁰ S., Bambang Sugeng A. & Sujayadi. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 72.

¹¹ Ali, Achmad & Heryani, Wiwie. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 96.

saksi. Seseorang memastikan kekuatan pengakuan diluar sidang dalam hal ini menurut Pasal 1928 KUHPerdara supaya terserah Hakim dalam mempertimbangkannya.

Dasar pengaturan alat bukti tidak langsung ditemui pada Pasal 57 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019 menjelaskan petunjuk melambangkan kejadian atau keadaan yang menandakan terjadinya suatu perjanjian dilarang serta memperlihatkan pelakunya. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan petunjuk merupakan pengetahuan Majelis Komisi diyakini kebenarannya.¹² Bukti ekonomi mengarah Pasal 57 ayat (3) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif atau kualitatif untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bukti komunikasi mengacu Pasal 57 ayat (4) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019 merupakan pemanfaatan data atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar pihak yang diduga melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. Bukti komunikasi secara tidak langsung menyatakan kesepakatan.

Bukti komunikasi berisikan rekaman pembicaraan telepon namun tidak menggambarkan isi pembicaraan antar pelaku usaha pesaing, atau catatan perjalanan ke tempat tujuan yang sama atau keikutsertaan dalam pertemuan tertentu seperti konferensi dagang. Bukti komunikasi lain dapat berupa berita acara atau catatan pertemuan yang menunjukkan pembahasan tentang harga permintaan, atau penggunaan kapasitas. Dokumen internal perusahaan menunjukkan pengetahuan atau pemahaman tentang strategi penetapan harga oleh pelaku usaha pesaing seperti pengetahuan tentang peningkatan harga oleh pelaku usaha pesaing di kemudian hari.

Bukti ekonomi memiliki tujuan sebagai upaya untuk mengeyampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen. Bukti ekonomi merupakan hasil penganalisaan secara ekonomi terkait laba yang diperoleh secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Bukti ekonomi membagi menjadi dua bentuk yaitu bukti struktural dan bukti perilaku. Bukti ekonomi struktural seperti konsentrasi pasar yang tinggi, rendahnya konsentrasi pasar sebaliknya maupun tingginya hambatan masuk pasar. Struktur pasar menunjukkan suatu kondisi kondusif dimana persekongkolan buruk berjalan dengan mudah. Bukti perilaku mengandaikan peningkatan harga yang paralel dan pola penawaran yang mencurigakan yang menunjukkan apakah pesaing di pasar berperilaku tidak bersaing.

Tata cara penanganan perkara praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat diatur mulai dari Pasal 3 s.d. Pasal 68 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Garis-garis besar skema meliputi laporan, klarifikasi laporan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemberkasan, pelaporan, pemeriksaan pendahuluan, perubahan perilaku, pemeriksaan lanjutan, musyawarah majelis komisi, pembacaan putusan dan upaya hukum keberatan. Penyelidikan diatur Pasal 6 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 dilakukan setelah laporan hasil klarifikasi. Tahapan penyelidikan dikerjakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang jika dikira perlu berdasarkan rapat koordinasi. Pada tahapan penyelidikan bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan,

¹² Fajari, Anrihal Rona & Afriana, Anita. (2018) Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), h. 257.

dan kelengkapan dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999.¹³ Investigator melakukan pemanggilan kepada terlapor dan saksi untuk menghadiri penyelidikan secara langsung ke kantor KPPU.

Pemeriksaan pendahuluan ditunaikan setelah majelis komisi menentukan jadwal untuk pemeriksaan. Pemeriksaan pendahuluan dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Tahapan perubahan perilaku majelis komisi memberikan kesempatan kepada terlapor untuk mengubah perilakunya setelah dibacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. Tahap perubahan perilaku diberikan majelis sebagai komitmen terlapor untuk mengubah perilakunya.

Pelaku usaha harus melaksanakan putusan komisi paling lama 30 hari setelah menerima pemberitahuan putusan dan memberitahukan pelaksanaan putusan tersebut kepada KPPU.¹⁴ Pasal 68 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 memberikan ketentuan mengenai upaya hukum keberatan yang dapat dilakukan oleh terlapor jika tidak setuju dengan putusan majelis komisi. Untuk menjalankan pelaksanaan dari Pasal 44 tersebut maka perlu dimintakan fiat eksekusi ke PN.¹⁵ Selama terdapat sikap dalam mematuhi putusan KPPU secara sukarela para pelaku usaha (terlapor) mematuhi putusan KPPU dan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam amar putusannya. Tidak semua putusan dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dapat dieksekusi. Pengabulan keberatan oleh PN dan Pengabulan kasasi oleh MA atas pelaku usaha tidak dapat dieksekusi karena putusan bersifat konstitutif. Putusan hanya sebatas menyatakan bahwa putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar UU 5/1999. Putusan KPPU yang dapat dieksekusi adalah putusan condemnatoir (menghukum) yang menyatakan bahwa pelaku usaha melanggar UU 5 Tahun 1999. Syarat ketentuan jangka waktu paling lama 14 hari dihitung sejak pelaku usaha menerima petikan dan diumumkan melalui website komisi. KPPU melakukan pemeriksaan tambahan dan hasilnya disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang akan menangani perkara keberatan.

Upaya banding Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Antimonopoli dianggap menerima putusan komisi.

Penjelasan Pasal 44 ayat (2) UU Antimonopoli dapat dimaknai pada putusan KPPU tidak bersifat final dan mengikat apabila pelaku usaha tidak puas terhadap putusan KPPU pelaku usaha berhak untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan lembaga negara yang berwenang dalam memeriksa perkara persaingan usaha dalam upaya keberatan atas putusan KPPU. Kewenangan baru didapatkan apabila suatu perkara yang diterima terlapor (pelaku usaha) dirasa tidak adil dan diajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri. Keberatan terhadap putusan KPPU diajukan oleh terlapor (pelaku usaha) di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan

¹³ Andih, Sterry Fendy. (2019) Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4), h. 580.

¹⁴ Toha, Kurnia. (2019) Urgensi Amandemen UU tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem dan Tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), h. 83.

¹⁵ Mantili, Rai. dkk. (2016) Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), h. 126.

hukum terlapor artinya terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan hukum terlapor.¹⁶

Para pihak baik KPPU ataupun pelaku usaha merasa berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam upaya keberatan atas putusan KPPU maka pihaknya dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu 14 hari semenjak diterimanya putusan keberatan dari Pengadilan Negeri. Kasasi disini memiliki sedikit perbedaan dengan kasasi yang dilakukan dalam hukum acara perdata biasa yang harus melewati terlebih dahulu tahap pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung mempunyai tugas untuk menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi tersebut dalam kurun waktu 30 hari semenjak permohonan kasasi telah diterima oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

Prosedur pengajuan upaya keberatan putusan KPPU di Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019. Bunyi pasal menguraikan keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.¹⁷ Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU. Penunjukan mengenai majelis hakim dimuat dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 menentukan agar ketua Pengadilan Negeri sedapat mungkin menunjuk hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha.

Bentuk-bentuk perjanjian dianggap terlarang menurut aturan UU Antimonopoli bisa berwujud perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian oligopoli dikemukakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Antimonopoli berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan penguasaan produksi suatu barang atau penjualan jasa. Pelaku usaha diibaratkan menunaikan penundukan kegiatan menghasilkan atau pemasaran jasa alasan lebih dari tujuh puluh lima persen pangsa pasar satu jenis. Perjanjian penetapan harga masuk dalam golongan perjanjian yang dilarang. Pelaku usaha dilarang mewujudkan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya bakal menetapkan tarif berhubungan dari suatu barang atau jasa. Perjanjian penetapan harga dilarang menurut aturan Pasal 5 UU Antimonopoli kausa perjanjian ini memerintahkan tarif jasa atau barang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan.¹⁸

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian penetapan tarif mengakibatkan pembeli satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga seharusnya dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa sama. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian

¹⁶ Sudiarto. (2021). *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 221.

¹⁷ Heriani, Fitri Novia. (2019). Ini Pokok Perubahan di Perma Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Putusan KPPU. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d75f5bf2c796/ini-pokok-perubahan-di-perma-pengajuan-upaya-hukum-keberatan-putusan-kppu?page=all>

¹⁸ Asmah. (2017). *Hukum Persaingan Usaha: Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia*. Makassar: Social Political Genius (SIGN), h. 46.

dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dalih memuat persyaratan si penerima barang atau jasa tidak menjual kembali barang yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang diperjanjikan.

Perjanjian pembagian wilayah merupakan perjanjian dilarang berhpokok pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk tujuan membagi wilayah pemasaran. Perjanjian pemboikotan dimasukkan dalam daftar perjanjian yang dilarang gara-gara pelaku usaha membuat perjanjian dengan pesaingnya agar menghalangi untuk tidak melakukan usaha yang sama. Pelaku usaha dilarang membuat perikatan buat tujuan menyanggah mendagangkan setiap jasa atau barang dari pesaingnya sehingga merugikan pelaku usaha lain.

Perjanjian kartel didasarkan pada perjanjian terlarang lantaran pelaku usaha memifestasikan persekutuan dengan pelaku usaha pesaingnya buat menjangkitkan tarif via menyusun kegiatan menghasilkan atau penjualan. Perjanjian kartel kontigentering mementingkan pemutusan kegiatan usaha menghasilkan tiap-tiap kelompok dan dalam total nilai tertentu alias presentase tertentu dari jumlah kegiatan menghasilkan. Perjanjian trust dipahami pada perjanjian terlarang berhubung pelaku usaha membuat perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar. Perjanjian oligopsoni merupakan perjanjian terlarang yang dilakukan oleh pelaku usaha bertujuan secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga.

Perjanjian integrasi vertikal digolongkan perjanjian terlarang berangkai pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menguasai produksi sejumlah produk baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian tertutup dimungkinkan melanggar aturan berkait pelaku usaha membuat perjanjian dengan pesaingnya mengenai harga yang memuat persyaratan pelaku usaha yang menerima barang atau jasa harus bersedia membeli. Perjanjian bersama pihak luar negeri dikutip dari Pasal 16 UU Antimonopoli merupakan bagian dari perjanjian terlarang ber-interaksi pelaku usaha bersama pesaingnya di luar negeri bersepakat menentukan ketentuan terjadinya praktek-praktek monopoli.

Kegiatan dilarang menurut Pasal 17 s.d. Pasal 24 UU Antimonopoli menyatakan sebab-sebab persaingan usaha yang menimbulkan kecurangan dan kerugian kegiatan usaha. Salah satu perbuatan mencerminkan kegiatan terlarang yaitu kegiatan monopoli kausa pelaku usaha melakukan kegiatan Pasal 17 UU Antimonopoli bahwa pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁹

Pelaku usaha memenuhi syarat melakukan tindakan penguasaan pasar berupa menolak atau menghalangi kegiatan usaha sangat dilarang hakiki bisa mematikan usaha pesaingnya dan bisa mengundang terjadinya praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang memenuhi kecurangan ketika mempercayakan tarif kegiatan menghasilkan yang mencorakkan dari bagian tarif barang muslihat dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan perbuatan terlarang hakikat pelaku usaha me-

¹⁹ Murni. (2015) Implementasi Prinsip Larangan Praktik Monopoli Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Rechtldee Jurnal Hukum*, 10(1), h. 20.

menentukan pemenang tender dan berdampak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.²⁰

Seseorang mengatur pihak lain untuk dimintai menjadi bagian dari kerjasamanya bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi rahasia perusahaan dilarang kardinal bisa berdampak terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Bentuk kegiatan menghambat produksi atau pemasaran dari suatu jasa pelaku usaha dilarang bersekongkol esensial kegiatan ini berdampak adanya penawaran di pasar bersangkutan menjadi berkurang. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan pangkalan bisa menghambat pelaku usaha lain serta berpotensi menguasai tujuh puluh lima pangsa pasar satu jenis.

Pengertian posisi dominan dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bunyi pasal menyatakan setiap pelaku usaha mempunyai kemungkinan untuk menguasai pangsa pasar secara dominan sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya. Posisi dominan menempatkan pelaku usaha lebih tinggi atau paling tinggi di antara pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya.

Posisi dominan bersifat umum dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Antimonopoli. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan bertujuan mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing. Pelaku usaha menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.²¹ Pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai tujuh puluh lima persen atau lebih.

Posisi dominan bersifat jabatan rangkap diatur pada ketentuan Pasal 26 UU Antimonopoli. Pasal 26 UU Antimonopoli dapat disimpulkan jabatan rangkap pada pasar bersangkutan yang sama memiliki kemungkinan besar terjadi sinkronisasi kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut dan akan sangat kecil kemungkinannya melakukan persaingan usaha antara satu sama lain. Jabatan rangkap membuat perilaku dari perusahaan-perusahaan menjadi seragam di dalam pasar sehingga akan terlihat menjadi satu perusahaan saja.

Definisi tender diatur dalam penjelasan Pasal 22 UU Antimonopoli melalui bunyinya tender merupakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.²² Pengertian tender dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 berbunyi tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Pengertian tender menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 menyatakan tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi. Tender merupakan kata lain dari lelang atau tawaran dilakukan kepada umum dengan penawaran

²⁰ Maulidya, Arifa Puspa. dkk. (2019) Analisis Yuridis Terhadap Praktik Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017). *Diponegoro Law Journal*, 8(4), h. 2480.

²¹ Soepadmo, Nuriyanto Rachmad. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, h. 42.

²² Fitriani, Nurul. (2021). Wewenang KPPU terhadap Pemberian Sanksi pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), h. 170.

harga secara meningkat atau menurun. Pengertian tender dapat berarti se-rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, mene-tapkan serta menunjukan perusahaan mana yang paling pantas dan layak untuk me-ngerjakan suatu paket pekerjaan. Tender adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegi-atan memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun me-ngerjakan sebagian ataupun seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah di-buat.

Tender dapat dilarang Undang-undang sepanjang memiliki potensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Ada tender tertutup memiliki sifat tidak diumumkan se-cara luas esensial bunyinya demikian setiap pelaku usaha yang berminat tidak dapat mengetahui atas informasi tender. Tender menyatakan sifat diskriminatif yang memba-tasi pelaku usaha untuk tidak asal mengikuti tender. Pelaku usaha dituntut ahli atau menguasai kemampuan khusus sebab penyelenggara tender membutuhkan kontraktor profesional. Tujuan tender memberikan kesempatan tidak seimbang bagi penawar sub-tansi dapat menghasilkan harga yang paling murah dengan keluaran optimal serta pe-laku usaha diperbolehkan menentukan kemenangan dalam pengadaan jasa. Tender memi-liki persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Persekongkolan tender dapat menghambat persaingan usaha yaitu tender yang bersifat tertutup/tidak transparan artinya tidak ada pengumuman secara luas baik melalui media cetak atau melalui papan cetak resmi. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh peserta tender dengan kompetensi yang sama serta memiliki persyaratan merek tertentu. Barrier to entry dalam persekongkolan tender terjadi karena pada dasarnya para pelaku usaha memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk memenangkan tender tersebut. Untuk itu sudah seharusnya peserta tender melakukan persaingan dengan sewajarnya dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pada kenyataannya tidak jarang peserta tender melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan cara melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk memanipulasi lelang melalui kesepakatan sehingga peserta tender yang melakukan persekongkolan tersebut mempunyai kesepakatan yang sama untuk memenangkan tender tersebut.

Penyesuaian terhadap Besaran Nilai Dasar Denda dalam menetapkan denda terhadap pelaku usaha. KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang dapat menimbulkan penambahan atau pengurangan terhadap nilai dasar tersebut. Rentang besaran jumlah penghitungan akhir denda dalam keadaan apapun tidak boleh melebihi dari Rp 25.000.000.000 dan jika jumlah denda kurang dari Rp.1.000.000.000 dengan mempertimbangkan aspek keadilan dapat dikenakan atau diganti dengan sanksi lainnya.

PT Agung Perdana menanggapi laporan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pekerjaan pemeliharaan jalan raya yang pada pokoknya adanya kesamaan harga dasar satuan bahan dan harga sewa alat terjadi karena adanya harga standar bahan. Enni Paliling selaku direktur PT Agung Perdana mengaku pernah menghubungi pemimpin perusahaan berkembang yang bernama PT Nurul Ilham Pratama. Enni Paliling menghubungi pemimpin perusahaan dengan menggunakan tele-pon kantor milik PT Agung Perdana. Herman Pare selaku staf kantor mendengar pembicaraan penting yang bertopik pertemuan tentang pembahasan harga permintaan sebuah tender tetapi tidak menggambarkan isi pembicaraan. Staf kantor melakukan perekaman pembicaraan telepon untuk mengetahui perjalanan mereka ke satu tempat ra-pat.

PT Nurul Ilham Pratama meminta Supriadi salah satu staf kantor datang ke kantor PT Agung Perdana untuk meminjam flashdisk. Herman Pare selaku staf kantor PT Agung Perdana sedang mengerjakan pembuatan dokumen penawaran dengan peningkatan harga paralel menyambut baik kedatangan Supriadi. Supriadi mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam sebuah flashdisk dan Herman Pare memberikannya untuknya.

Majelis KPPU melakukan pemeriksaan terhadap saksi Herman Pare selaku staf dari PT Agung Perdana. Majelis KPPU melaksanakan pemeriksaan saksi Supriadi selaku staf dari PT Nurul Ilham Pratama. Majelis KPPU melangsungkan pemeriksaan saksi Rizaldi selaku ketua panitia tender pengadaan jasa pekerjaan pemeliharaan jalan. Majelis KPPU mengambil langkah pemeriksaan saksi sdr. Hj. Sari Pudjiastuti, SKM, selaku ketua layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) bagian pembangunan.

Saksi Herman Pare menyatakan bahwa saksi menjadi pegawai PT Agung Perdana sejak Februari 2006. Saksi Herman Pare mengutarakan bahwa saksi sendiri yang mengerjakan administrasi teknis dan mempersiapkan penawaran. Saksi Herman Pare menyiapkan dokumen-dokumen penawaran PT Agung Perdana dan Enni Paliling tinggal menandatangani dokumen dilansir berdasarkan keterangan saksi Herman Pare. Saksi Herman Pare meminta bantuan Supriadi untuk kelengkapan dokumen seperti metode pelaksanaan dan dokumen lengkap rencana penyelenggaraan. Saksi Herman Pare menyampaikan bahwa untuk harga satuan terkadang berkomunikasi dengan Pak Supriadi. Saksi Herman Pare mencurahkan bahwa saksi yang melakukan upload dokumen penawaran PT Agung Perdana.

Saksi Supriadi mengujarkan bekerja di PT Agung Perdana sampai Tahun 2015 dan Saksi Supriadi menyatakan keluar dari perusahaan. Saksi Supriadi bekerja pada salah satu perusahaan konstruksi bernama PT Nurul Ilham Pratama. Saksi Supriadi mengekspresikan masih membantu pekerjaan PT Agung Perdana. Saksi Supriadi diberi izin keluar masuk perusahaan untuk mengambil sendiri softfile dokumen penawaran di komputer PT Agung Perdana. Saksi Supriadi mengambil dokumen penawaran PT Agung Perdana untuk digunakan sebagai dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama. Supriadi masih memiliki keleluasaan dan akses di PT Agung Perdana termasuk akses password PT Agung Perdana ke Lembaga Pengadaan Secara Elektronik. Saksi Supriadi tidak mengubah dokumen penawaran harga untuk dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama. Saksi Supriadi mengucapkan penyusunan dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama dan upload dokumen penawaran di kantor PT Agung Perdana.

Majelis KPPU melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak PT Agung Perdana. Enni Paliling mengajukan alat bukti dokumen penawaran milik Pihak PT Agung Perdana. Enni Paliling membawakan dokumen pra rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak milik PT Agung Perdana. Enni Paliling mempertunjukkan Akta Perusahaan Nomor 73 tanggal 21 Februari 2018 dibuat dihadapan Lola Rosalina, SH, menyatakan kegiatan usaha di bidang perencanaan pemborongan. Enni Paliling membentangkan akta notaris Nomor 32 tanggal 22 Mei 2015 Notaris Syafruddin Nawawi, SH. dalam hal bertindak direktur untuk dan atas nama PT Agung Perdana.

Saksi Supriadi menarik kembali pengakuan sementara atau pembantahan yang telah dilakukan olehnya ataupun menuntut supaya Enni Paliling menguatkan dengan

sumpah pemutus. Sumpah pemutus melambangkan sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak atas dasar perintah dari pihak lawannya untuk menjadi titik tolak pemutusan sengketa. Sumpah pemutus diatur dalam pasal 156 HIR dan Pasal 1930 KUHPerdara. Saksi Supriadi menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi dengan itikad baik membantu direktur PT Agung Perdana. Majelis KPPU memberikan kesempatan kepada Supriadi atas suatu keterangan dan pengangkatan sumpah dicatat dalam surat pemberitaan rapat.

Supriadi menyerahkan permohonan sumpah pemutus beserta redaksional teksnya yang dibuat sendiri olehnya kepada Majelis KPPU agar diucapkan oleh Enni Paliling menurut adat dan kepercayaan Enni Paliling. Isi permohonan sumpah pemutus meliputi Enni Paliling mengakui perbuatan pencurangan di Persidangan. Enni Paliling mengucapkan sumpah sesuai dengan isi teks sumpah pemutus yang dibuat oleh Supriadi. Bunyi sumpah pemutus menyatakan dengan menyebut Tuhan bahwa Enni Paliling melangsungkan niatan mengikuti tender dan meminta Herman Pare membuat dokumen untuk Eni. Eni Paliling menginginkan harga penawaran sebesar Rp. 284.900,- untuk harga dasar satuan bahan, harga dasar satuan upah, dan harga sewa alat. Enni Paliling mengakhiri sumpah dengan mengucapkan jika keterangan tidak ada yang benar akan dilaknat dan kutukan dari Tuhan. Penyempahan berjalan khidmat dan tertib hingga pada berakhirnya pelaksanaan sumpah tidak ada yang merasa keberatan.

KPPU meminta bantuan ahli IT Jufri S.Kom., M.T karena objek yang diperkarakan berhubungan dengan adanya informasi elektronik. Ahli IT membeberkan analisa data yang dikirimkan peserta tender mengalami pencurangan pasalnya Ahli IT melihat kesamaan warna merah pada tulisan yang digunakan dalam pembuatan dokumen. Ahli IT memberikan pendapat nama file dokumen yang dibuat kedua peserta terdapat kesamaan berakar penulisan kedua nama file dokumen diawali dengan penulisan kata bateballa.

Pertemuan PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama dibukukan dalam risalah rapat membuah hasil rapat adanya kesepakatan pola strategi penawaran harga yang berbarengan. KPPU memperoleh bukti petunjuk yaitu bukti ekonomi dan bukti komunikasi berupa risalah pertemuan PT Agung Perdana dan pesaingnya. Alat bukti komunikasi secara tidak langsung ikut dimasukkan ke dalam bukti langsung yaitu keterangan saksi atau keterangan pelaku usaha. Adanya dua alat bukti terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 42 UU No 1999 yang mengatur tentang alat bukti dalam hukum persaingan usaha supaya di terima oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. KPPU menempatkan risalah pertemuan ke dalam bukti komunikasi yang merupakan salah satu dari bukti petunjuk sehingga dalam putusannya KPPU menggunakan dua bukti yaitu bukti petunjuk dan ahli.

Bukti ekonomi berupa tren kenaikan harga yang sama antara PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama disusun dengan pola penawaran yang mencurigakan. Perilaku PT Agung Perdana menunjukkan sikap mengesampingkan penetapan harga yang bersifat independen terkait laba yang diperoleh secara tidak wajar. Bukti ekonomi dapat dilihat adanya pola kenaikan harga melalui data harga masing-masing pelaku usaha. Pada harga penawaran awal PT Agung Perdana membuat penawaran seharga Rp. 44.302.682.000,- dan PT Nurul Ilham Pratama membuat penawaran Rp. 44.310.353.000,- terdapat pola naik turun tidak beraturan. Pada harga dasar penawaran bahan baku PT Agung Perdana menaksir Rp. 1.218.387.72 dan PT Nurul Ilham Pratama menawar Rp. 1.240.378.22 memiliki pola yang sama yaitu kenaikan berturut-turut. Berdasarkan

perbandingan pola diatas dapat dipahami bahwa harga penawaran sengaja dibentuk atau dengan kata lain pasar telah diintervensi. Perbedaan pola harga dalam 3 bulan berturut-turut merupakan bukti ekonomi yang tidak dapat dibantah.

KPPU merasa ada kejanggalan terhadap harga penawaran bahan baku untuk beton K-125 yang dinilai lebih mahal dibandingkan harga yang sewajarnya. KPPU berinisiatif untuk menyelidiki penetapan harga yang diduga terdapat praktek kerjasama buruk didalamnya. KPPU selaku pihak pelapor menduga PT Agung Perdana dan PT Nurul Ilham Pratama saling bertukar informasi. PT Agung Perdana melakukan penyamaan harga (*price parallelism*) terhadap harga bahan baku pembuatan beton yang disusun oleh PT Nurul Ilham Pratama. Investigator menduga adanya penyamaan di antara kedua pelaku usaha tersebut karena adanya temuan perangkat komputer beserta nama file yang mengindikasikan arahan dari Enni Paliling Direktur PT Agung Perdana. Enni Paliling Direktur PT Agung Perdana sempat melakukan pertemuan dengan Andi Djamaluddin menjabat sebagai Direktur PT Nurul Ilham Pratama di kantor yang diduga menjadi lokasi pertemuan dimana kesepakatan terjadi. Data grafik penawaran tender milik kedua perusahaan hampir selalu mengalami kenaikan harga secara bersamaan.

Bukti lain ditemukan tim Investigasi KPPU ialah kiriman email internal PT Agung Perdana yang dikirim oleh Herman Pare selaku staf PT Agung Perdana pada Selasa, 14 Februari 2017. Herman Pare menggunakan alamat email Aks_An;eccank@yahoo.com meneruskan isi email dari Supriadi melalui alamat email Aks_An;eccank@yahoo.com. Investigator meyakini bahwa benar telah terjadi komunikasi yang mengindikasikan adanya perilaku kenaikan harga yang dilakukan PT Agung Perdana dan PT Nurul Ilham Pratama.

Investigator KPPU menemukan kejanggalan dalam grafik penawaran dan bahan baku yang didapatkan melalui proses penyidikan maupun penyelidikan. Tim Investigasi KPPU melihat anomali harga yang terjadi di antara harga penawaran PT Agung Perdana dan PT Nurul Ilham Pratama. Email Pricing Issue diteruskan oleh Supriadi kepada Panitia Tender. Harga penawaran tender PT Agung Perdana belum mengalami kenaikan dan cenderung tidak mengikuti pola harga PT Nurul Ilham Pratama. Setelah adanya kiriman email terjadi kenaikan harga penawaran PT Agung Perdana yang mengisikan harga penawaran PT Nurul Ilham Pratama. Investigator menyatakan dakwaannya terhadap PT Agung Perdana dan PT Nurul Ilham Pratama tentang perjanjian penawaran harga tender di antara keduanya adalah benar adanya.

Majelis Komisi menyimpulkan terdapat kerjasama antara PT Agung Perdana dan PT Nurul Ilham Pratama dalam penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh personil yang sama yaitu Saksi Herman Pare dan Saksi Supriadi. Dokumen penawaran PT Agung Perdana telah disusun oleh Saksi Herman Pare dalam bentuk soft file berupa flashdisk dipinjam oleh Saksi Supriadi untuk menyusun dokumen penawaran PT Agung Perdana dan PT Nurul Ilham Pratama. Dokumen penawaran kedua pelaku usaha bersumber dari soft file yang sama maka ditemukan bukti beberapa kesamaan kesalahan penulisan kesamaan harga dasar satuan bahan, harga dasar satuan upah, dan harga sewa alat per jam. Kerjasama para pelaku usaha terbukti dari penggunaan jaringan internet dalam mengupload dokumen penawaran PT Agung Perdana dan PT Nurul Ilham Pratama.

3.2. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung (MA) pada Putusan MA No.405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata khusus persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan perkara antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha lawan Enni Paliling selaku direktur PT Agung Perdana. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendengarkan pembacaan putusan Pengadilan Negeri. Amar putusan PN menolak permohonan keberatan diajukan oleh PT Agung Perdana, menguatkan putusan KPPU Nomor 16/KPPU-I/2018, dan menghukum PT Agung Perdana membayar denda sebesar satu miliar dua ratus juta rupiah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan permohonan kasasi. Akta permohonan kasasi Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri. Permohonan diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Permohonan kasasi diberitahukan kepada PT Agung Perdana. Komisi Pengawas Persaingan Usaha meminta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/-2019/PN Blk. sepanjang perhitungan denda kepada PT Agung Perdana pada putusan KPPU Nomor 16/KPPU-I/2018 dianggap benar. PT Agung Perdana dihukum KPPU membayar denda sebesar empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah. PT Agung Perdana menolak permohonan kasasi KPPU dan mengajukan kontra memori kasasi.

Hakim MA mempertimbangkan objek perkara PT Agung Perdana adalah adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelaksanaan tender pekerjaan pemeliharaan jalan. Hakim MA mempertimbangkan fungsi Pengadilan dalam memeriksa permohonan keberatan PT Agung Perdana adalah mereview seluruh proses pemeriksaan KPPU dalam mengambil putusan tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru atau menciptakan catatan baru dalam proses pemeriksaan. PT Agung Perdana diputus pada Putusan Nomor 16/KPPU-I/2018 ternyata telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dipertimbangkan oleh PN.

Mahkamah Agung mempertimbangkan dalam memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan disamping pedoman pada Undang-undang perlu pula dipertimbangkan keadaan kondisi perusahaan PT Agung Perdana. KP-PU dihimbau melihat pengenaan denda menjadikan pelaku usaha bangkrut karena tujuan utama pemberian sanksi adalah untuk pembinaan terhadap pelaku usaha supaya tidak melakukan kembali perbuatan yang dilarang oleh UU. Sanksi denda dijatuhkan terlalu besar maka dimungkinkan akan terjadinya kemacetan liquiditas keuangan dari pelaku usaha yang bisa berdampak lebih besar. PT Agung Perdana mempunyai hak untuk mengetahui dasar penghitungan denda yang dikenakan. Majelis Hakim MA mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus ditolak.

4. Simpulan.

Alat bukti digunakan KPPU dalam membuktikan perkara persekongkolan tender menggunakan alat bukti saksi, alat bukti surat, sumpah dan alat bukti ahli elektronik. Alat bukti saksi diperoleh dari keterangan seorang staf kantor masing-masing perusahaan terdiri dari Saksi Herman Pare menyatakan bahwa saksi menjadi pegawai PT Agung

Perdana. Saksi Supriadi bekerja pada salah satu perusahaan konstruksi bernama PT Nurul Ilham Pratama. Saksi Herman Pare mengaku telah membuatkan dokumen penawaran untuk pihak PT Agung Perdana. Saksi Supriadi mengambil dokumen penawaran PT Agung Perdana untuk digunakan sebagai dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama. Saksi Supriadi tidak mengubah dokumen penawaran harga untuk dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama. Saksi Supriadi mengucapkan pe-nyusunan dokumen penawaran PT Nurul Ilham Pratama dan upload dokumen penawaran di kantor PT Agung Perdana.

Alat bukti surat ditemukan dalam dokumen penawaran dan dokumen pra ren-cana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak milik PT Agung Perdana. Alat bukti sumpah dipergunakan KPPU ketika Enni Paliling bersumpah pemutus meminta pertolongan kepada saksi Herman Pare membuatkan dokumen untuk Eni. Eni Paliling menginginkan harga penawaran sebesar Rp. 284.900,- untuk harga dasar satuan bahan, harga dasar satuan upah, dan harga sewa alat. Alat bukti ahli IT Jufri S.Kom., M.T dipergunakan KPPU karena objek yang diperkarakan berhubungan dengan adanya informasi elektronik. Ahli IT membeberkan analisa data yang dikirimkan peserta tender mengalami pencurangan pasalnya Ahli IT melihat kesamaan warna merah pada tulisan yang digunakan dalam pembuatan dokumen. Ahli IT memberikan pendapat nama file dokumen yang dibuat kedua peserta terdapat kesamaan berakar penulisan kedua nama file dokumen diawali dengan penulisan kata bateballa.

Hakim MA mempertimbangkan fungsi Pengadilan dalam memeriksa permohonan keberatan PT Agung Perdana adalah mereview seluruh proses pemeriksaan KPPU dalam mengambil putusan tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru atau menciptakan catatan baru dalam proses pemeriksaan. PT Agung Perdana diputus pada Putusan Nomor 16/KPPU-I/2018 ternyata telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dipertimbangkan oleh PN.

Mahkamah Agung mempertimbangkan dalam memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan disamping pedoman pada Undang-undang perlu pula diper-timbangkan keadaan kondisi perusahaan PT Agung Perdana. KPPU dihimbau melihat pengenaan denda menjadikan pelaku usaha bangkrut karena tujuan utama pemberian sanksi adalah untuk pembinaan terhadap pelaku usaha supaya tidak melakukan kembali perbuatan yang dilarang oleh UU. Sanksi denda dijatuhkan terlalu besar maka dimungkinkan akan terjadinya kemacetan liquiditas keuangan dari pelaku usaha yang bisa berdampak lebih besar.

Daftar Pustaka.

- Ali, Achmad & Heryani, Wiwie. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amin, Rahman. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andih, Sterry Fendy. (2019) Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4).

- Anindyajati, Titis. (2018) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap Praktek Persekongkolan Tender. *Jurnal Konstitusi*, 15(2).
- Army, Eddy. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmah. (2017). *Hukum Persaingan Usaha: Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia*. Makassar: Social Political Genius (SIGN).
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Achmad, Yulianto. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Fajari, Anrihal Rona & Afriana, Anita. (2018) Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2).
- Fitriani, Nurul. (2021). Wewenang KPPU terhadap Pemberian Sanksi pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1).
- Hadrian, Endang & Hakim, Lukman. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Heriani, Fitri Novia. (2019). Ini Pokok Perubahan di Perma Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Putusan KPPU. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5d75f5bf2c796/ini-pokok-perubahan-di-perma-pengajuan-upaya-hukum-keberatan-putusan-kppu?page=all>
- Imron, Ali & Iqbal, Muhamad (2019). *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Mantili, Rai. dkk. (2016) Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulidya, Arifa Puspa. dkk. (2019) Analisis Yuridis Terhadap Praktik Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017). *Diponegoro Law Journal*, 8(4).
- Muchtar, Helitha Novianty. dkk. (2018) Penerapan Prinsip Yurisdiksi In Rem (Forum Rei Sitae) Dalam Gugatan Orang Terkenal Terhadap Cybersquatter Di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 7(2).
- Murni. (2015) Implementasi Prinsip Larangan Praktik Monopoli Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *RechtIdee Jurnal Hukum*, 10(1).
- S., Bambang Sugeng A. & Sujayadi. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sari, Devina Puspita. (2019) Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2).
- Sirait, Ningrum. (2011). *Hukum Persaingan di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Soepadmo, Nurianto Rachmad. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Sudiarto. (2021). *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tanjung, Kuntara & Siregar, Januari. (2013) Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 6(1).
- Toha, Kurnia. (2019) Urgensi Amandemen UU tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem dan Tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1).